



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PARAF	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - b. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank dan kemudayan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dan lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah;
 - c. bahwa usaha mikro dan kecil di Kabupaten Pohuwato perlu diberikan legalitas hukum izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dalam perlindungan dalam berusaha;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil yang dapat cepat dan efisien, perlu didelegasikan kepada Camat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat Di Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Usaha Mikro dan Kecil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN POHUWATO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pendelegasian kewenangan pelaksanaan pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK).

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai pelaksana IUMK.

Pasal 4





Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 31 Desember 2015
Pj. BUPATI POHUWATO,


ANIS NAKI

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO